



**PUTUSAN**

Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Sutiyo Bin Sudarto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 12 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :- Dusun Karang Anyar Desa Balung Lor Kecamatan Balung, Kabupaten Jember .  
- Dusun Curah Bamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Joko Sutiyo Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Terdakwa Joko Sutiyo Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019

Terdakwa Joko Sutiyo Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa Joko Sutiyo Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa Joko Sutiyo Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUTIYO Bin SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (ENAM) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Sebilah Clurit panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan warangka warna coklat terbuat dari kulit;  
Dirampas untuk dimusnahkan.  
Sepeda motor Honda beat warna hitam Plat P 6255 PE.  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa JOKO SUTIYO Bin SUDARTO pada hari Minggu, Tanggal 06 Oktober 2019, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di jalan Imam bonjol Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu, 05 Oktober 2019, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bermain ke lapangan Ds. Balung Lor kec. Balung untuk bertemu dengan teman-temanya, selanjutnya pada hari Minggu, 06 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama beberapa teman-teman terdakwa melakukan pesta miras (minuman keras), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ada teman terdakwa yang bernama EDI, alamat Ds. Balung Kopi Kec. Balung kab. Jember menawarkan sebilah clurit kepada terdakwa seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian clurit tersebut terdakwa beli dan selanjutnya terdakwa melanjutkan pesta miras tersebut sampai sekira pukul 19.00 Wib, lalu terdakwa pulang kerumah teman terdakwa di Dsn. Curah Baman Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember, akan tetapi dalam perjalanan karena terdakwa tidak kuat mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa berhenti di pinggir jalan di jalan Iman Bonjol Dsn Krajan Ds.Klatakan Kec.Tanggul Kab.Jember, sedangkan sebilah clurit yang terdakwa beli tersebut terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol.P-6255-PE .Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang duduk di dekat sepeda motornya langsung diamankan oleh saksi WIYONO selaku petugas kepolsian yang curiga atas gerak gerak terdakwa dan setelah digeldah ditemukan sebilah clurit di dalam jok sepeda motor Honda beat lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanggul;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah Clurit tersebut adalah untuk berjaga – jaga keamanan diri dan atau ada yang berbuat salah kepadanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa senjata tajam di tempat umum tidak diperbolehkan, karena bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- Bahwa 1 (satu) buah Clurit panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan warangka warna coklat terbuat dari kulit yang disimpan/dimiliki oleh terdakwa adalah jenis senjata penikam / penusuk yang digunakan untuk menjaga diri atau senjata tersebut bukan jenis senjata yang digunakan untuk pertanian, peralatan dapur maupun bukan merupakan barang antic / kuno dan pada saat ditangkap terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitas / surat izin untuk membawa pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Tanggul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Dsn. Krajan, Desa Klatakan Kec. Tanggul, Kab Jember;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki laki yang membawa sajam dan kemudian petugas polsek Tanggul melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa JOKO SUTIYO Bin SUDARTO menyimpan sebilah celurit didalam Jok sepeda motornya;
  - Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui membawa celurit tersebut dari rumahnya dengan maksud untuk jaga diri dan atau akan digunakan oleh terdakwa apabila ada orang yang berbuat salah kepada Terdakwa;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Asis Budi Santoso, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Wiyono dan anggota Polsek Tanggul lainnya pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sedang melaksanakan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang membawa sajam dan kemudian petugas polsek Tanggul melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa JOKO SUTIYO Bin SUDARTO sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Dsn. Krajan, Desa Klatakan Kec. Tanggul, Kab Jember menyimpan sebilah celurit didalam Jok sepeda motornya;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana membawa, memiliki atau menguasai senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk tanpa ijin berupa Sebilah Clurit adalah Terdakwa JOKO SUTIYO Bin SUDARTO;
- Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bernama JOKO SUTIYO Bin SUDARTO disimpan dalam jok sepeda motor HONDA BEAT warna hitam nopol P-6255-PE miliknya;
- Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bernama JOKO SUTIYO Bin SUDARTO adalah Sebuah Sebilah Curit dengan panjang 30 Cm dan warangka dari kulit warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira jam 20.00 Wib bertempat di di Jalan Imam Bonjol Dsn. Krajan Desa Klatakan Kec. Tanggul, Kab Jember, Terdakwa diamankan oleh saksi Wiyono karena kedatangan membawa sebilah celurit;
- Bahwa pisau tersebut disembunyikan oleh Terdakwa didalam jok sepeda motor yang dibawanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, 06 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa melakukan pesta miras. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB teman Terdakwa yang bernama EDI menawarkan sebilah clurit kepada Terdakwa seharga Rp. 110.000,- kemudian clurit tersebut Terdakwa beli dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan pesta miras tersebut sampai sekira 19.00 Wib, Terdakwa pulang kerumah teman Terdakwa Dsn. Curah Bamban Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember, akan tetapi karena Terdakwa tidak kuat mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan di jalan Iman Bonjol Dsn Krajan Ds.Klatakan Kec.Tanggul Kab.Jember, sedangkan sebilah clurit yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol.P-6255-PE;
- Bahwa celurit tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Pengamen;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah clurit dengan gagang terbuat dari kayu dan warangkanya warna hitam terbuat dari kulit;
- Sepeda motor honda beat No Pol P-6255-PE warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira jam 20.00 Wib bertempat di di Jalan Imam Bonjol Dsn. Krajan Desa Klatakan Kec. Tanggul, Kab Jember,; Terdakwa diamankan oleh saksi Wiyono dan Anggota Polsek Tanggul karena kedatangan membawa sebilah celurit;
- Bahwa celurit tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dengan cara di masukkan ke dalam jok sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol.P-6255-PE ;
- Bahwa celurit tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk jaga diri, dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;



- Bahwa pisau tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli sebesar Rp.110.000,00 (seratur sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Joko Sutiyo bin Sudarto oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), lebih lanjut Terdakwa mampu menjawab dan menerangkan pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, sehingga patut disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur *Tanpa hak* yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen unsur ke dua adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Wiyono hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Imam Bonjol Dsn. Krajan, Desa Klatakan Kec. Tanggul, Kab Jember karena kedapatan membawa sebilah celurit yang disembunyikan didalam jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah sebilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter yang tajam pada salah satu sisinya dengan gagang terbuat dari kayu dan warangkanya warna hitam terbuat dari kulit, maka senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdesarkan pertimbangan diatas aka elemen unsur yang tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya, sedangkan Terdakwa sadar bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam, maka majelis hakim berpendapat elemen unsur "Tanpa hak" dalam unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebilah pisau beserta sarungnya berwarna coklat bergagang kayu, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Joko Sutiyo bin Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah clurit dengan gagang terbuat dari kayu dan warangkanya warna hitam terbuat dari kulit;  
Dirampas untuk dimusnakan
  - Sepeda motor honda beat No Pol P-6255-PE warna hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., Jamuji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, Jamuji, SH., dan Suwarjo, SH, Hakim Anggota dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Jamuji, S.H.

Suwarjo, S.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Zulpikar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr